



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 234 /2023

TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 45/103/2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- b. bahwa Forum FORKOPIMDA dan Sekretariat FORKOPIMDA Kabupaten Aceh Tamiang yang melaksanakan tugasnya perlu diberikan honorarium yang telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium terhitung sejak Januari sampai dengan Juni setiap bulannya Tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 8.01.06.2.01.06.5.1.02.02.01.0004.

KETIGA...

*hi* *MP* *EA*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 27 Januari 2023 M  
5 Rajab 1444 H

  
Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Pangdam Iskandar Muda di Banda Aceh;
3. Kapolda Aceh di Banda Aceh;
4. Kajati Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Dandim 0117 Aceh Tamiang di Kejuruan Muda;
8. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Kajari Aceh Tamiang di Karang Baru;
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
11. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
12. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ 234 / 2023  
TANGGAL : 27 Januari 2023 M  
5 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM/ORANG /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua	1.000.000,-	
2.	Anggota	600.000,-	4 Orang
SEKRETARIAT FORUM			
1.	Sekretaris merangkap Ketua Sekretariat	700.000,-	
2.	Anggota	400.000,-	11 Orang
3.	Petugas Administrasi	250.000,-	
4.	Operator	250.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN